

MENGOPTIMALKAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGURANGI PERILAKU KORUPSI

Oksidelfa Yanto
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Email: dosen00240@unpam.ac.id

Sugeng Samiyono, Samuel Walangitan
Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
Email: dosen01271@unpam.ac.id, dosen01270@unpam.ac.id

Rachmayanthi
Politeknik Ilmu Pemasarakatan Jakarta
Email: yanthyrachma@yahoo.co.id

Naskah diterima: 9/4/2019, direvisi: 24/03/2020, disetujui: 26/03/2020

Abstract

This research is purposed to determine how corruption occurs, the steps must be taken to eradicate corruption and to determine the role of universities in reducing anti-corruption behavior. The method of this research is normative legal research method by conducting studies through library research or document studies. The results showed that corruption occurred by embezzling the practice of making rules that benefited certain parties, marking up projects, reducing the volume of work both in quality and quantity. Subsequently also the way a person commits a crime of corruption can go through a process that was initially small-scale which continues until the person concerned holds a high position. The steps that must be taken in eradicating corruption are building the rule of law, creating tangible conditions in all regions, the existence of activists, creating anti-corruption education, building moral education as early as possible, providing intensive religious education. While the role of universities in reducing corrupt behavior is to make universities a driving force because higher education institutions have a very strategic position in instilling an anti-corruption mentality. Higher education has the power to fight for the values of honesty.

Keywords: Role, universities, corruption behavior.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara terjadinya kejahatan korupsi, langkah apa yang harus dilakukan dalam memberantas korupsi, dan peran perguruan tinggi dalam mengurangi perilaku antikorupsi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan melakukan studi melalui penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara terjadinya kejahatan korupsi diantaranya dengan melakukan praktik penggelapan pembuatan aturan yang menguntungkan pihak tertentu, *mark-up* proyek, pengurangan volume pekerjaan, baik kualitas maupun kuantitas. Cara orang melakukan kejahatan korupsi diawali dengan proses kecil-kecilan yang berlangsung terus-menerus hingga yang bersangkutan memegang jabatan yang tinggi. Adapun langkah yang harus dilakukan dalam pemberantasan korupsi adalah membangun supremasi hukum, menciptakan kondisi nyata di semua daerah, eksistensi para aktivis, menciptakan pendidikan antikorupsi, membangun pendidikan moral sedini mungkin, pembekalan pendidikan religi yang intensif. Sementara peran perguruan tinggi dalam mengurangi perilaku korupsi yaitu dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai motor penggerak karena lembaga pendidikan tinggi memiliki posisi sangat strategis dalam menanamkan mental antikorupsi. Perguruan tinggi memiliki kekuatan untuk memperjuangkan nilai-nilai kejujuran.

Kata Kunci: Peran, perguruan tinggi, perilaku korupsi.

A. Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi di Indonesia terus saja menjadi kejahatan yang menarik untuk diperbincangkan. Hal ini dikarenakan: *Pertama*, pelakunya datang silih berganti. Belum selesai suatu kasus di putus pengadilan, muncul lagi kasus yang baru. *Kedua*, pelakunya menasar mereka yang sebelumnya tidak pernah diduga akan melakukan perbuatan korupsi tersebut. Ironis memang jika kita melihat para tokoh yang tersandung korupsi. Mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk menjadikan Indonesia dan segenap rakyatnya adil, makmur dan sejahtera. Misalnya tokoh tersebut dicalonkan oleh partai politik kemudian dipilih dalam pemilihan kepala daerah oleh rakyat secara langsung. Akan tetapi setelah terpilih bukannya mensejahterakan rakyat dengan program-program yang dijanjikan, namun justru ikut menjadikan rakyat sengsara dengan perbuatan korupsi. *Ketiga*, korupsi sangat erat kaitannya dengan harta negara yang semestinya digunakan untuk rakyat sesuai ketentuan perundang-undangan. Koruptor mengambil hak rakyat secara melawan hukum. Kita tahu, pajak yang dibayarkan oleh rakyat sepenuhnya milik rakyat, diperuntukkan untuk pembangunan, pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Betapa sengsarnya rakyat atas kejahatan korupsi yang dilakukan.

Berbicara mengenai kejahatan, maka kejahatan itu sendiri tidaklah statis, tetapi dinamis dalam arti ia (kejahatan) berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kendati hakikat dari kejahatan sejak dahulu hingga sekarang adalah tetap sama, yaitu merugikan berbagai kepentingan. Kerugian yang ditimbulkan tidak sama, bagi kejahatan yang sifatnya konvensional, baik pelaku, modus operandi, maupun hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan risiko yang ditanggung oleh si pelaku, demikian juga dengan keberpihakan hukum.¹

Dari semua pemberitaan yang ada terkait persoalan korupsi pada akhirnya semakin menunjukkan bahwa kejahatan korupsi di Indonesia harus terus diupayakan untuk dihilangkan atau

minimal dikurangi. Dalam banyaknya pemberitaan di media massa korupsi selalu saja menjadi pemberitaan yang menjadi perhatian masyarakat. Tidak saja pada tingkat pejabat yang ada di Provinsi seperti Gubernur, Bupati dan Walikota, namun juga sampai kepada pejabat pusat seperti, menteri dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kondisi ini semakin menunjukkan bahwa rakyat terus saja disuguhi dengan perbuatan korupsi yang melibatkan para penyelenggara negara yang ada dalam kursi kekuasaan. Perbuatan korupsi tersebut terus menggurita dari ujung Sumatera sampai ujung Indonesia bagian timur. Banyak penyelenggara negara yang duduk dikursi kekuasaan ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam pandangan Nyoman Serikat Putra Jaya, tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, akan tetapi juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, akibatnya merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta yang lebih parah membahayakan eksistensi negara.²

Korupsi membahayakan eksistensi bangsa dikarenakan korupsi mengancam aspek kehidupan bermasyarakat. Korupsi mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Bahkan korupsi dapat menurunkan gairah investasi. Lebih menyedihkan lagi korupsi dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Karena seandainya uang negara tidak dikorupsi, tentu dapat digunakan untuk pembangunan. Misalnya pembangunan sekolah untuk masa depan anak bangsa, pembangunan jalan dan jembatan dalam meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan manusia seutuhnya. Termasuk juga pembiayaan kesehatan dan pendidikan gratis untuk mereka yang kurang beruntung dari segi biaya.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, bahwa pelaku tindak pidana korupsi sebenarnya sadar akan tindakan yang dilakukannya merupakan perbuatan melanggar hukum, karena korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Pelaku

1. M. Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm.13-14.

2. Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005), hlm. 2.

korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya.³

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia ibarat virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an. Langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat sampai sekarang. Korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kroninya.⁴

Abdul Fickar Hadjar pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti mengatakan bahwa celah kepala daerah melakukan korupsi adalah kekuasaan. Dengan kekuasaan yang dimiliki, kepala daerah memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan. Sekecil apapun kekuasaan itu berpotensi melahirkan korupsi.⁵

Maraknya korupsi di negeri ini selalu melibatkan oknum pemegang kekuasaan yang berkolaborasi dengan pihak swasta. Korupsi dan kekuasaan ibarat dua sisi mata uang. Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya, kekuasaan jalan bagi tindak korupsi. Dalam adagium Lord Acton, guru besar sejarah modern Universitas Cambridge Inggris, "*Power Tends to Corrupt, and Absolute Power Corrupt Absolutely*" mengatakan bahwa kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut.⁶

Jika korupsi selalu terjadi dalam lingkup kekuasaan, tentu akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya yang dijelaskan

dalam Pasal 2 dan 3 dijelaskan pengelompokkan pengertian korupsi dari aspek kerugian keuangan negara,⁷ yaitu melawan hukum untuk memperkaya diri dan menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri.

Bentuk penyimpangan dari keuangan negara yang kemudian mengakibatkan terjadinya kerugian atas keuangan negara yang cukup besar biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang pada akhirnya merugikan perekonomian negara dan juga dapat menghambat pembangunan nasional.⁸

Meruginya perekonomian negara akibat korupsi, maka kejahatan korupsi harus dihilangkan dari negara Indonesia tercinta. Tidak bisa lagi kita berkata korupsi sebagai suatu kejahatan yang seakan sulit dihilangkan. Meski hukuman maksimal harus diberikan. Namun penanganannya tidak cukup dengan menghukum para pelakunya. Sekiranya penting juga dilakukan cara lain untuk menyembuhkan penyakit korupsi tersebut. Sehingga perilaku korupsi bisa dihilangkan atau minimal dikurangi. Cara lain dimaksud adalah dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat.

Tugas negara dan masyarakat adalah membina masyarakat melalui pendidikan formal, pendidikan masyarakat dan pendidikan rumah tangga. Membawa koruptor ke meja hijau adalah sebuah tugas berat, dan membina masyarakat anti korupsi merupakan tugas yang lebih berat lagi.⁹

Pembinaan tersebut dapat dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat yang berkompeten. Salah satunya adalah perguruan tinggi. Peran perguruan tinggi ini menjadi sangat signifikan. Sebab jika kita lihat selama ini upaya memerangi perilaku korupsi dalam masyarakat bukanlah hal

3. Harkristuti Harkrisnowo, Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia, Jurnal Dictum LeIP, Edisi I, Jakarta, Lentera Hati, 2002, hlm. 67.

4. Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional. (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 1.

5. Dikutip dari wawancara Abdul Fickar Hadjar dengan Liputan6.com, di Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018.

6. Firdaus Baderi, Kekuasaan dan Korupsi, Harian Ekonomi Neraca, Jumat, 02/06/2017.

7. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan : keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

8. Arif Setiawan dan Umar Ma'ruf, Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 12, Nomor 3, September Tahun 2017, hlm. 517.

9. Rifyal Ka'bah, Korupsi di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 37 Nomor 1 Januari-Maret, 2007, hlm. 79.

yang mudah. Berbagai ketentuan hukum dibuat untuk memberantasnya, telah banyak komisi-komisi dibentuk untuk memberantas korupsi, bahkan telah sering Presiden berganti dalam setiap pemerintahan yang ada, namun korupsi tetap terjadi tanpa henti dengan pelaku yang silih berganti. Kita tidak boleh pesimis dan putus asa dalam membebaskan bangsa Indonesia dari jerat korupsi, masih tetap ada harapan mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Kita bisa mencontoh banyak negara dibelahan dunia lainnya yang sukses melawan budaya korupsi¹⁰ dengan melibatkan masyarakat. Dari itulah, perlu kiranya peran perguruan tinggi dioptimalkan semaksimal mungkin. Peran perguruan tinggi ini menjadi sangat penting karena usaha pemerintah mengupayakan pemberantasan korupsi belum maksimal.

Pencegahan terhadap terjadinya tindakan korupsi tidak dapat dilakukan hanya oleh lembaga-lembaga formal yang memiliki kewenangan tetapi juga harus melibatkan masyarakat karena korupsi bukan hanya dilakukan oleh individu melainkan sistemik.¹¹ Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan upaya penyelenggara pendidikan yang bekerjasama dengan masyarakat sipil.

Perguruan tinggi memiliki fungsi yang luhur sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Melalui perguruan tinggi dapat terbina masyarakat yang berbudaya menuju terbentuknya suatu peradaban bangsa dengan nilai-nilai religi. Pada akhirnya, fungsi perguruan tinggi tidak saja identik dengan tempat memperoleh pendidikan berbasis keilmuan, namun juga sebagai wadah untuk mengabdikan pada masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan pembinaan dan penyuluhan akan bahaya korupsi kepada masyarakat.

Dari paparan di atas, tulisan ini selanjutnya akan mencoba menguraikan dan menganalisis sejauh mana peran perguruan tinggi dalam mengoptimalkan

berkurangnya perilaku korupsi dalam masyarakat. Meskipun terkadang, masih ada pandangan yang pesimis. Bagaimana dosen atau jajaran akademik lainnya akan menyuluh mahasiswa atau masyarakat untuk mengatakan tidak kepada korupsi, sedangkan mereka sendiri terkadang tidak anti dengan korupsi.

Akhirnya tulisan ini hanya sebagai sarana dialog dengan masyarakat secara tidak langsung. Tulisan ini jelas tidak akan sanggup menjawab persoalan terkait korupsi. Sebagai suatu karya ilmiah, tulisan ini setidaknya dapat menjadi referensi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan akan bahaya korupsi yang sudah menghinggapi bangsa Indonesia dari waktu-kewaktu.

A.1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara kejahatan korupsi terjadi dan langkah apa yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi di dalam kehidupan sosial masyarakat?
2. Bagaimana mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam mengurangi perilaku Korupsi?

A.2. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

10. Negara tirai bambu sangat serius menjerat para koruptor tanpa pandang bulu. Dalam ketentuan hukumnya, China menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Negara China memandang serius dalam memberantas korupsi dengan menerapkan hukuman mati. Artinya penerapan hukuman mati dengan sangat serius dijalankan oleh pemerintahan negaranya. Di Indonesia pelaksanaan hukuman mati belum pernah sama sekali dilakukan oleh pemerintahan negara Indonesia. Komitmen China untuk memberantas korupsi terus berlanjut dalam setiap pergantian pemerintahannya. Bagi negara China korupsi adalah musuh negara yang tidak boleh dibiarkan hidup dan berkembang. Lihat saja, bagaimana Komitmen Presiden China, dalam memerangi korupsi. Sejak dilantik dia bersumpah untuk menghukum para pelaku korupsi dengan tidak melihat latar belakang posisinya dalam struktur pemerintahan di China.

11. Novitasari, Upaya Menciptakan Budaya Anti Korupsi Melalui Tradisi Banjar, Jurnal Sospol, Volume 5 Nomor 1 Januari-Juni Tahun 2019, hlm. 6.

Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).¹²

B. Pembahasan

B.1. Pencegahan Korupsi dengan Penjatuhan Hukuman

Korupsi saat ini menjadi kejahatan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, pemberantasan korupsi disikapi dengan pendekatan hukum pidana yang bersifat represif dan berorientasi pada penindakan. Di satu sisi, hal ini baik karena memberikan terapi kejut sehingga membuat orang takut untuk melakukan korupsi. Buktinya adalah perencanaan untuk melakukan korupsi tidak lagi dilakukan secara banal (terang-terangan), namun dilakukan secara sembunyi-sembunyi bahkan menggunakan aneka sandi atau menggunakan bahasa lain, seperti bahasa Arab. Namun disisi lain, hal ini justru membuat penegakan hukum menjadi kontra produktif, karena energi difokuskan lebih kepada penindakan dan bukan pencegahan (penyembuhan masalah) yang terdapat di dalam sistem.¹³

“Strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi sebenarnya sudah mengarahkan agar pemberantasan korupsi mengedepankan pencegahan, dan bukan semata-mata penindakan. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) ditujukan untuk mewujudkan Pemerintahan Bebas Korupsi. Stranas PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2014 merupakan acuan langkah-langkah strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012. Perpres tersebut dimaksudkan untuk mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003, yang sudah disahkan melalui Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2006, dengan menyusunnya dalam 2 (dua) strategi, yaitu Strategi Nasional Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014. Dalam melaksanakan Stranas PPK itu, Presiden meminta Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melibatkan peran serta masyarakat. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2011-2025 tersebut ditujukan untuk melanjutkan, mengkonsolidasikan, dan menyempurnakan berbagai upaya dan kebijakan pemberantasan korupsi agar mempunyai dampak yang konkrit bagi peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan pembangunan berkelanjutan dan konsolidasi demokrasi.”

Mencegah korupsi tentu lebih baik dari pada melakukan penindakan. Artinya jika bisa dicegah maka korupsi tidak terjadi dan itu artinya tidak perlu dilakukan upaya penindakan. Pencegahan dapat dilakukan disamping dengan memberikan penyuluhan anti korupsi juga dapat dengan melakukan penegakan hukum semaksimal mungkin dengan hukuman yang sangat tegas.

“Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1960-an, dan telah berganti undang-undang sebanyak 4 (empat) kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sekalipun pergantian undang-undang telah dilakukan sebanyak itu, akan tetapi filosofi tujuan dan misi pemberantasan korupsi tetap sama. Secara filosofis, peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi menegaskan bahwa kesejahteraan bangsa Indonesia merupakan suatu cita bangsa, dan sekaligus cita pendiri kemerdekaan Republik Indonesia yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945, dan diadopsi ke dalam sila kelima dari Pancasila.”¹⁴

“Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan memberikan sanksi pidana maksimal kepada pelaku korupsi melalui putusan hakim. Sanksi pidana bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana korupsi telah

12. Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 51.

13. Richo Andi Wibowo, *Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?)*, *Jurnal Integritas*, Volume 1 Nomor 1 – November Tahun 2015, hlm. 39-40.

14. Lihat Natal Kristiono, *Politik Hukum Pemberantasan Korupsi*, *Journal Unnes*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, hlm. 967-968.

ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara seumur hidup, pidana penjara. Sampai kepada sanksi pidana mati. Sekarang tinggal bagaimana hakim melalui putusannya memberikan pidana maksimal kepada tersangka korupsi. Putusan pengadilan tidak boleh rendah dan menciderai rasa keadilan masyarakat". Karena putusan pengadilan yang adil cerminan dari penegakan hukum yang sesungguhnya.

Ketidakpuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan-putusan hakim, dapat disebabkan antara lain karena ketidaksesuaian antara keadilan yang tumbuh dalam perasaan hukum masyarakat dan keadilan yang diberikan oleh hakim sebagai aktor pengadilan berdasarkan skenario yang digariskan undang-undang. Setiap putusan pengadilan harus bermuara pada penegakan kepastian hukum yang adil yang memberikan jaminan perlindungan hak-hak asasi dan keadilan kesetaraan bagi semua orang di hadapan hukum. Mengabaikan hal-hal sebagaimana tersebut, dapat menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh pengadilan.

Putusan pengadilan pada umumnya masih jauh di bawah batas maksimum dari pidana yang ditetapkan dalam undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terkait kasus korupsi menerapkan pidana yang cukup jauh di bawah ketentuan maksimum pemidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih jauh lagi, pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemberian sanksi pidana kepada para koruptor, ternyata memberikan hukuman yang berbeda-beda antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain. Dengan kata lain, terjadi suatu disparitas pemidanaan, yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.¹⁵ Tidak salah

kemudian kejahatan korupsi tergolong tinggi, apalagi pemberantasannya masih sangat lamban.¹⁶

Dalam hubungannya dengan peran pemerintah, maka hakim dituntut perannya yang adil dan penuh tanggungjawab dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam hal memutus, dapat saja hakim dipengaruhi oleh pihak lain. Terkandung maksud si pembuat agar hakim yang disuapnya terpengaruh oleh sesuatu yang diberikan atau oleh sesuatu yang dijanjikan si pembuat suap, itulah unsur kesalahan dalam korupsi memberi suap pada hakim.

Dari uraian di atas dan terkait dengan kejahatan korupsi, maka pencegahan pemberantasan korupsi salah satunya adalah dengan memberikan hukuman yang paling berat bagi para koruptor. Hukuman terberat sesuai dengan ketentuan yang ada pada undang-undang tindak pidana korupsi. Jika selama ini terdapat vonis ringan oleh pengadilan, kedepan kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang ada. Kita tidak ingin kasus korupsi yang ditangani oleh pengadilan diputus ringan apalagi bebas. Vonis ringan bukanlah salah satu upaya pencegahan. Justru malah akan memperpanjang tingkat kejahatan korupsi.

Bagaimanapun upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan semaksimal mungkin. Untuk itu, pencegahan korupsi tidak akan pernah berhasil dilakukan jika tidak ada niat dari berbagai pihak terkait. Terutama dalam penjatuhan hukuman oleh pengadilan kepada pelaku korupsi. Hanya dengan cara begitulah bangsa ini dapat menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara.

B.2.Cara Terjadinya Kejahatan Korupsi dan Langkah Pemberantasan

Kejahatan secara doktrinal adalah *rechtdelicht* yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Meskipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar

15. Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 88.

16. Lihat Ridwan, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Law Reform, Vol.8, (No.1), 2012, hlm. 78-97.

dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga sering disebut *mala perse*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *rechtdelicht* dapat disebut antara lain pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.¹⁷ Dalam konteks perbuatan korupsi yang dilakukan, maka korupsi merupakan suatu kejahatan. Sekarang bagaimana pihak-pihak yang berwenang sebagai penegak hukum yang menjalankan hukum bisa menegakkan hukum pidana untuk memberantas kejahatan korupsi tersebut.

Dalam pandangan Abdullah Hehamahua dalam Ermansjah Djaja dikatakan bahwa korupsi sudah tergolong *extra-ordinary crimes*, hal ini dikarenakan korupsi telah merusak keuangan negara dan potensi ekonomi Negara. Korupsi juga telah meluluhlantakkan pilar-pilar sosio-budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak bisa hanya oleh instansi tertentu dan tidak bisa juga dengan pendekatan parsial. Ia harus dilakukan secara komprehensif dan bersama-sama, oleh penegak hukum, lembaga masyarakat, dan individu anggota masyarakat.¹⁸ Jika dilihat dari modus dan akibat dari perbuatan korupsi, dapatlah dikatakan bahwa sesungguhnya korupsi tersebut diartikan sebagai suatu tindakan untuk memperkaya diri sendiri bahkan juga orang lain dengan mengambil uang negara. Uang negara yang diambil tersebut dilakukan secara melawan hukum. Kemudian uang tersebut digunakan dan dimanfaatkan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam hal ini pelaku korupsi tersebut biasanya memiliki kekuasaan dan kedudukan. Dengan kekuasaan dan kedudukannya tadi mereka dapat mempengaruhi pihak lain yang berada dibawah kekuasaannya.¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi ialah penyelewengan atau penyalahgunaan

uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²⁰

Dalam Kamus Peristilahan, pengertian korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.²¹

Sementara dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Klitgaard, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.²²

Sementara itu, Black dalam bukunya Black's Law Dictionary, mengungkapkan korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.²³

Pengertian dari pada korupsi pada dasarnya yaitu perbuatan yang tercela dan perbuatan yang tidak bermoral yang kemudian akan dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁴

Menurut Syed Hussein Alatas ciri-ciri korupsi yaitu: melibatkan lebih dari satu orang, keserbarahasaan, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk melindungi perbuatannya dengan

17. Soedarto, Hukum Pidana Jilid 1A-B, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975), hlm. 45.

18. Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12.

19. Lihat lebih jauh Oksidelfa Yanto, Efektifitas Putusan Pidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Jurnal Syiah Kuala Law Journal, Volume 1 (2), Agustus Tahun 2017, hlm. 22.

20. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), hlm. 736.

21. M.D.J Al-Barry, Kamus Peristilahan Modern dan Populer 10.000 istilah, (Surabaya: Indah Surabaya, 1996), hlm. 108.

22. Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 31.

23. Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, Edisi VI, (St. Paul: West Publishing, 1990).

24. Endi Arofa, Pertanggungjawaban Korporasi atas Tindak Pidana Korupsi, (Yogyakarta; Genta, 2018), hlm. 31.

berlindung di balik pembenaran hukum, mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan itu, setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan, melibatkan fungsi ganda yang kontardiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu, perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.²⁵

Dari defenisi diatas, maka dapat dijelaskan unsur-unsur dari tindak pidana korupsi diantaranya yaitu: *Pertama*, tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum. Maksudnya adalah setiap orang tidak hanya terbatas pada orang perorangan tetapi juga perkumpulan atau korporasi. *Kedua*, tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang. Maksudnya adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, baik secara formil ataupun materil. *Ketiga*, dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Maksud dari unsur ini adalah dengan tindakan tersebut mendapatkan/menambah kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara-cara melawan hukum. *Keempat*, merugikan keuangan dan perekonomian negara. Maksud dari unsur keempat ini adalah bahwa negara rugi atau berkurang kekayaannya yang harus dibuktikan dengan perhitungan ahli dalam hal ini akuntan negara atau atau berdasarkan audit investigasi BPK atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Memperhatikan pengertian dan unsur-unsur tindak pidana korupsi diatas, korupsi merupakan suatu kejahatan²⁶ yang sangat merugikan negara.

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Undang-undang memberikan sanksi kepada siapa saja yang melakukan kejahatan korupsi. Sudah banyak pelaku korupsi yang ditangkap oleh KPK dan dijatuhi hukuman pidana penjara. Dengan banyaknya para pelaku korupsi yang ditangkap, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para koruptor.

Tindak pidana korupsi tersebut tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah (eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di lembaga legislatif, yudikatif maupun swasta. Banyak oknum-oknum yang melakukan kejahatan korupsi untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain.²⁷

Berbagai cara tindak pidana korupsi dilakukan oleh pelaku kejahatan korupsi antara lain dengan cara penyalahgunaan anggaran pendapatan belanja negara/daerah. Penggelembungan harga atau markup, pengurangan volume pekerjaan baik kualitas maupun kuantitas, pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bestek. Perilaku suap menyuap kepada penyelenggara negara serta pencurian kekayaan negara.²⁸

Bermacam-macam cara yang dilakukan para koruptor dalam menggerogoti uang negara. Modus yang biasa dilakukan adalah praktek penggelapan, praktek penggelapan pembuatan aturan yang menguntungkan pihak tertentu, markup proyek. Ketiga kasus tersebut yang paling banyak terjadi diikuti kasus-kasus lain yaitu: penyunatan, penyuaipan, manipulasi data/dokumen, pelanggaran prosedur, penunjukkan langsung tanpa melalui tender atau lelang, lain-lain bentuk termasuk kolusi antara eksekutif dan

25. Lebih jauh lihat Syed Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer, (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm. 12-14.

26. Menurut Edward I. Kimball Kejahatan bukan merupakan fenomena alamiah tapi apa yang telah dinyatakan dalam undang-undang, sehingga apa yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang sebagai kejahatan adalah kejahatan. Dalam pada itu, Mannheim, mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Namun demikian, Mannheim mengingatkan bahwa batasan kejahatan yang ia kemukakan itu belum mencakup secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan batasan kejahatan dari para kriminolog. Lihat lebih jauh Herschel Prints, Criminal Behaviour, Second Edition, (London: Tavistock Publications Ltd), 1982, hlm. 7.

27. Rodliyah dan Salim HS, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 23.

28. Wahyu Wiriadinata, Korupsi Dalam Pencurian Aliran Listrik Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 8 Nomor 3 Oktober tahun 2014, hlm. 316.

legislatif, serta mengubah spesifikasi barang. Modus kedua korupsi adalah pembuatan aturan. Modus ini terjadi dengan melibatkan DPRD dengan sub modus yang digunakan adalah: a. *Penggelembungan* (markup) batas alokasi penerimaan anggota Dewan. b. *Penggandaan* (*redundant*) pos penerimaan seperti item tunjangan kesehatan padahal sudah terdapat pos asuransi kesehatan, tetapi di pos lain muncul item tunjangan kesehatan. c. Pos penerimaan yang dititipkan pada anggaran eksekutif seperti kasus bantuan dana kapling di Jawa Barat, d. Pos anggaran aneh-aneh yang tidak ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 110 Tahun 2000 seperti dana purnabakti yang menjadi kasus korupsi paling ramai di seluruh Indonesia.²⁹

Menurut Monang Siahaan, pada umumnya cara orang melakukan kejahatan korupsi lewat proses yang awalnya kecil-kecilan yang berlangsung terus-menerus hingga yang bersangkutan memegang jabatan yang tinggi, yang tentunya uang yang dikorupsi cukup besar dan hal ini terjadi ratusan bahkan ribuan kali dilakukan sampai yang bersangkutan pensiun tidak terjadi apa-apa. Bila diamati orang yang melakukan korupsi selalu lebih tinggi status keuangan atau hartanya dengan pegawai yang jujur walaupun tingkat kepangkatannya setingkat, sama halnya dengan penyakit timbulnya kencing manis prosesnya selama dua puluh tahun sebelumnya, dimana selama dua puluh tahun tersebut seseorang makan makanan manis tidak terkontrol maka pada tahun ke 20 penyakit kencing manis tersebut timbul.³⁰ Banyaknya cara dan modus korupsi yang dilakukan oleh para koruptor menyebabkan Indonesia selalu menjadi negara yang pemberitaan korupsinya tidak pernah berhenti.

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah

nilainya maka semakin korup negaranya, begitu pun sebaliknya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-96 dengan nilai 37. Peningkatan 1 (satu) poin dalam IPK tidak menjadikan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi maksimal meskipun dari segi posisi meningkat. Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi.³¹ Strategi pemberantasan korupsi tidak cukup dengan melahirkan undang-undang. Namun perlu juga disikapi dengan membuat perilaku yang baik. Mengedepan moral dan nilai-nilai keagamaan yang diyakini.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, korupsi merupakan salah satu penyebab runtuhnya rezim orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Tumbangnya rezim orde baru melahirkan orde reformasi, pada orde reformasi penguasa mengambil *political will* pemberantasan korupsi. Sebab korupsi merupakan kejahatan yang susah pemberantasannya sehingga merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).³²

Dengan predikat sebagai kejahatan luar biasa, negara kemudian melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi perilaku korupsi. Salah satunya adalah dengan membentuk berbagai macam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian banyak pihak yang menilai dan mengkritisi ketentuan yang dibuat tentang pemberantasan korupsi.

Baharudin Lopa dan Andi Hamzah menilai bahwa dari segi materi hukum, ketentuan tentang pemberantasan korupsi di Indonesia sudah lumayan komplis, bahkan mungkin berlebih. Tetapi ketentuan-ketentuan tersebut tidak ubahnya hanya sebagai karya sastra.³³

Praktik korupsi telah sungguh-sungguh merugikan keuangan dan perekonomian negara, sementara perundang-undangan yang ada tidak

29. Sri Suwitri, Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 1, Januari Tahun 2007, hlm. 32-33.

30. Monang Siahaan, Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan, (Jakarta: PT. Ellex Media Koomputindo, 2014), hlm. 94.

31. Laporan Kegiatan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018, February 25, 2018 Indonesia Corruption Watch, Tim Penyusun: Wana Alamsyah Lais Abid Agus Sunaryanto.

32. Wahyu Wiriadinata, Op cit, hlm. 316.

33. Syaiful Bakhri, Pidana Denda dan Korupsi, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 386.

lagi efektif memberantas tindak pidana korupsi yang terus meningkat dan semakin kompleks.”³⁴ Harusnya ketika undang-undang dibuat, maka undang-undang tersebut dapat efektif dilaksanakan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Disinilah sebenarnya penegakan hukum harus melandasi tugasnya dengan tanggungjawab dan menjunjung moral yang tinggi. Tanpa tanggungjawab yang dilandasi dengan moral dalam pengabdian sebagai aparatur negara dalam cita-cita penegakan hukum, maka semua rasa keadilan masyarakat akan terabaikan. Menurut Rogert Cotterrell, hubungan antara hukum dan moralitas tampaknya mulai mengendur dan pada akhirnya secara luas menghilang dari kesadaran rakyat.³⁵

Dari uraian diatas, saat ini yang paling penting dilakukan adalah bagaimana membuat para koruptor dan para calon koruptor kapok untuk melakukan perbuatan korupsi. Untuk itu diperlukan beberapa langkah untuk memberantas korupsi: *Pertama*, membangun Supremasi Hukum dengan Kuat. Hukum adalah pilar keadilan. Ketika hukum tak sanggup lagi menegakkan sendi-sendi keadilan, maka runtuhlah kepercayaan publik pada institusi ini. Ketidak jelasan kinerja para pelaku hukum akan memberi ruang pada tipikor untuk berkembang dengan leluasa. Untuk itu sangat oerlu dilakukan membangun supremasi hukum yang kuat. Tidak ada manusia yang kebal hukum, serta penegak hukum tidak tebang pilih dalam mengadili. *Kedua*, menciptakan Kondisifitas Nyata di Semua Daerah. Salah satu rangsangan tumbuhnya tipikor dengan subur adalah kondisifitas semu di suatu wilayah otonom. Kondusifitas yang selama ini dielu-elukan adalah kondusivitas semu belaka. kejahatan korup terus tumbuh dengan subur tanpa ada yang menghentikannya. bagaimana suatu otonomi daerah semestinya dikatakan kondusif? yakni daerah yang terbebas dari penyakit tipikor, bersih penyelewengan serta tidak ada lagi tindak kejahatan yang merugikan bangsa dan negara. *Ketiga*, eksistensi Para Aktivistis. Para aktivis seperti LSM harus gencar menyerukan suaranya untuk

melawan korupsi. Disini, peran aktif para aktivis sangat diharapkan (baca: fungsi lembaga swadaya masyarakat). *Keempat*, menciptakan Pendidikan Antikorupsi. Upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan harus dilaksanakan karena tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan merupakan wahana yang sangat startegis untuk membina generasi muda agar menanamkan nilai-nilai kehidupan termasuk antikorupsi. *Kelima*, membangun Pendidikan Moral Sedini Mungkin. Mengapa banyak pejabat Negara ini yang korupsi? Salah satu jawabannya karena mereka bermoral miskin, bertabiat penjahat dan tidak bermartabat. Jika seseorang memiliki moral yang rendah, maka setiap gerak langkahnya akan merugikan orang. Oleh karena itu sangat penting sekali membekali pendidikan moral pada generasi muda. *Keenam*, pembekalan pendidikan Religi yang Intensif. Semua agama mengajarkan pada kebaikan. Tidak ada satupun agama yang menyuruh kita berbuat untuk merugikan orang lin, seperti korupsi. Peran orang tua sangat berpengaruh untuk menumbuhkan kesadaran religi pada anak agar kelak saat dewasa memiliki moral dan mentalitas yang baik.³⁶

B.3.Perguruan Tinggi dan Perannya dalam Mengurangi Prilaku Antikorupsi

Berbicara tentang penegakan hukum tidak terlepas dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam rangka penegakan hukum tersebut, yang dapat dikategorikan sebagai sistem dalam penegakan hukum dan merupakan bagian dari *legal system*. Sistem dalam penegakan hukum pidana diantaranya yaitu kejaksanaan, kepolisian, pengadilan serta lembaga pemasyarakatan.

Sebagai lembaga penegak hukum, Kepolisian dan Kejaksanaan termasuk juga lembaga pemberantas korupsi harus bekerja sama dalam melakukan penegakan hukum kejahatan korupsi. Kerjasama tersebut dapat melibatkan masyarakat secara lebih luas, termasuk dalam hal ini kalangan akademisi yang ada di perguruan tinggi dengan melakukan pendidikan dan penyuluhan anti korupsi kepada

34. Ramelan, Metode Interpretasi dan Jaminan Kepastian Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2007, hlm 47-48.

35. Rogert Cotterrell, Sosiologi Hukum, (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 65.

36. Materi Sosial Budaya Guru-Guru PPKN, Pusat Pendidikan Moral dan Sosial, 8 Penyebab Korupsi dan Cara Mengatasinya, 29 January, 2016.

para mahasiswa dan masyarakat secara lebih luas. Artinya, mahasiswa adalah cikal bakal penerus bangsa dan diwajibkan memiliki jiwa yang bersih dari perbuatan korupsi. Ketika nanti mahasiswa sudah diberikan penyuluhan anti korupsi, maka selanjutnya mahasiswa juga diharapkan untuk turun ke masyarakat dalam membantu dosen atau akademisi yang ada di perguruan tinggi untuk memberikan penyuluhan anti korupsi. Lembaga pendidikan akan sangat diharapkan perannya dalam memberikan penyuluhan anti korupsi kepada segenap lapisan masyarakat.

Lembaga pendidikan memiliki posisi sangat strategis dalam menanamkan mental antikorupsi. Dengan menanamkan mental anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan baik pada level dasar, menengah maupun tinggi, generasi penerus bangsa di negeri ini diharapkan memiliki pandangan yang tegas terhadap berbagai bentuk praktik korupsi. Pembelajaran antikorupsi yang diberikan di berbagai level lembaga pendidikan, diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda agar tidak menjadi penerus atau mewarisi tindakan korup yang dilakukan pendahulunya.³⁷

Agar ini terwujud mahasiswa harus dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai bahaya kejahatan korupsi dari permulaan masuk kuliah. Dengan bekal ini diharapkan nanti mahasiswa kedepan dapat mengkritisi segala kejahatan korupsi. Dengan telah dibekali penyuluhan akan bahaya kejahatan korupsi akan dapat nantinya mengawal setiap proses hukum bagi pelaku korupsi. Dan yang lebih penting adalah bagaimana mahasiswa sebagai insan akademis yang ada di perguruan tinggi mampu mengkritisi segala macam peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang ada. Selain itu nantinya, mahasiswa setelah dibekali penyuluhan anti korupsi akan dapat memberikan edukasi terhadap rekan-rekan mahasiswa lain atau terhadap masyarakat pada umumnya.

Jika dilihat peran dunia pendidikan, pantaslah kiranya dosen atau akademisi memberikan

pemahaman bahaya korupsi kepada elemen masyarakat. Hal ini disebabkan karena dosen dan insan akademi adalah orang-orang yang memiliki potensi untuk itu. Dosen fakultas hukum misalnya, saat memberikan penyuluhan anti korupsi, dosen setidaknya memahami ketentuan terkait kejahatan korupsi. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa perguruan tinggi merupakan tempat berkumpulnya para pendidik dan orang terdidik yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dan kebaikan. Jika selama ini kita sebagai anak bangsa menyerahkan persoalan korupsi kepada pihak penegak hukum terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kepada institusi penegak hukum lainnya, maka dalam hal ini pemberantasan korupsi belum secara maksimal dilaksanakan. Pelaku-pelaku korupsi masih datang silih berganti. Dengan modus dan jumlah uang yang dikorupsi berbeda-beda. Sehingga dibutuhkan peran insan perguruan tinggi, baik dosen dan mahasiswa. Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi sudah membuat suatu Program, dimana pendidikan anti korupsi akan dijadikan sebagai mata kuliah, sehingga nanti akan menambah pemahaman mahasiswa tentang korupsi dan juga perannya sebagai insan akademis.

Dalam pandangan Asep Syarifuddin Hidayat, masalah pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum saja, dunia pendidikan diharapkan dapat ikut mengambil peran dalam pencegahan korupsi sejak dini. Pendidikan sebagai wadah untuk membentuk generasi penerus bangsa menjadi wadah yang efektif dalam rangka pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menghukum dan memberikan ceramah atau seminar antikorupsi. Dengan membekali pendidikan nilai-nilai antikorupsi yang cukup akan memberikan perlindungan kepada para calon generasi penerus bangsa dari maraknya tindak korupsi.³⁸

Nilai-nilai antikorupsi meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan. Nilai-nilai antikorupsi perlu ditetapkan oleh setiap

37. Ahmad Zuber, Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal Dan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi), *Journal of Development and Social Change*, Volume 1, Nomor 2, Oktober Tahun 2018, hlm. 180.

38. Asep Syarifuddin Hidayat, Pendidikan Kampus Sebagai Media Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 12.

individu agar dapat mengatasi faktor eksternal sehingga korupsi tidak terjadi.³⁹

Dalam pemberantasan korupsi, bangsa ini tidak bisa mengharapkan secara maksimal kepada KPK. Meskipun selama ini kita sama-sama dapat melihat kinerja KPK yang bagus dalam menangkap terduga korupsi melalui operasi tangkap tangan. Sejatinnya peran perguruan tinggi sangat diharapkan dalam menerapkan nilai-nilai kebaikan baik kepada mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa menanamkan nilai-nilai kebaikann tidaklah mudah. Akan tetapi mengajarkan nilai-nilai kebaikan agar mahasiswa menjauhi prilaku korupsi akan menjadi tolak ukur keberhasilan seorang dosen di suatu perguruan tinggi. Apalagi dosen pada suatu perguruan tinggi diwajibkan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah. Para dosen di perguruan tinggi wajib menyampaikan kepada mahasiswa. Hal ini merupakan cara strategis untuk menyebarkan dan menanamkan nilai antikorupsi kepada mahasiswa. Mahasiswa adalah generasi muda⁴⁰ penerus estafet kepemimpinan bangsa Indonesia kedepan.

Keterlibatan pendidikan dalam upaya pencegahan korupsi memiliki kedudukan strategis antisipatif. Korupsi oleh sebagian negara telah dianggap sebagai kejahatan transnasional. Sehingga memunculkan banyak ide terhadap cara pencegahan korupsi tersebut. Salah satu ide yang dicanangkan adalah melalui pendidikan. Beberapa negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi telah menumbuhkan budaya anti korupsi melalui berbagai upaya. Tidak terkecuali Indonesia, sebagian daerah telah melakukan upaya untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Hal tersebut didasari pada kepekaan terhadap problematika bangsa yang harus dicegah

mata rantainya mulai dari generasi bangsa pada sektor pendidikan.⁴¹

Kemudian juga sudah seharusnya perguruan tinggi mengadakan kajian-kajian secara terus menerus dengan memberdayakan masyarakat untuk ikut terlibat secara aktif dalam upaya-upaya memberantas korupsi. Dengan demikian, nantinya masyarakat akan terlibat aktif untuk melaporkan adanya tindakan korupsi yang terjadi. Pemberdayaan masyarakat dapat juga berupa mengajak masyarakat untuk memantau setiap perkembangan penegakan hukum kasus korupsi. Artinya, perguruan tinggi dapat mengajak masyarakat untuk secara langsung mengontrol proses peradilan kasus korupsi. Kontrol terhadap putusan pengadilan perlu dilakukan. Sehingga menjadikan rasa keadilan masyarakat tidak terabaikan.

Perguruan Tinggi sebagai investasi masyarakat dapat menjadi motor penggerak dan juga penyeimbang dalam mengontrol tugas dan tanggung jawab institusi penegak hukum ketika melaksanakan tugasnya memberantas korupsi. Dalam hal ini ketika ada perlakuan istimewa kepada pelaku korupsi yang menciderai rasa keadilan masyarakat, maka perguruan tinggi dengan mengandeng masyarakat dapat menyampaikan kritik dan masukan. Bahkan jika putusan hakim tidak adil, maka hakimnya dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) sebagai institusi yang bertugas mengawasi hakim dalam dunia peradilan, khususnya peradilan pidana. Hal yang tidak kalah penting dilakukan oleh perguruan tinggi adalah menjalin kerjasama dengan KPK. Kerjasama ini nantinya akan bermanfaat untuk menampung segala pengaduan masyarakat sehingga apabila ada indikasi adanya dugaan perbuatan korupsi dapat segera ditindaklanjuti oleh KPK. Sekali lagi, mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat

39. Catrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan Antikorupsi, Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 67.

40. Upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan komprehensif membutuhkan partisipasi banyak pihak, tidak terkecuali pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Alasan kuat mengapa pemuda perlu dilibatkan karena mengacu kepada sejarah bangsa Indonesia di mana pemuda selalu menjadi pelopor perubahan dari jaman penjajahan sampai era reformasi, oleh karena itu peran pemuda secara aktif dalam mengatasi permasalahan korupsi melalui tindakan pencegahan sangat diperlukan. Ketika peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemuda telah solid dan kuat, maka harapannya masalah-masalah korupsi dapat diatasi dengan baik. Lihat lebih jauh Mifdal Zusron Alfaqi, Muhammad Mujtaba Habibi, dan Desinta Dwi Rapita, Peran Pemuda Dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta), Jurnal Ketahanan Nasional Volume23, Nomor3, Desember Tahun 2017, hlm. 321-322.

41. Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Op Cit, hlm. 467.

perguruan tinggi yang ditunggu kiprahnya dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi.

Kedepan perguruan tinggi yaitu dosen dan mahasiswa dituntut secara terus-menerus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Perguruan tinggi memiliki kekuatan untuk memperjuangkan nilai-nilai kejujuran.

C. Penutup

1. Cara terjadinya kejahatan korupsi diantaranya yaitu dengan melakukan penggelapan pembuatan aturan yang menguntungkan pihak tertentu, mark-up proyek, pengurangan volume pekerjaan baik kualitas maupun kuantitas. Penyalahgunaan anggaran pendapatan belanja negara/daerah. Kemudian juga cara orang melakukan kejahatan korupsi diantaranya juga lewat proses yang awalnya kecil-kecilan dan berlangsung terus-menerus hingga yang bersangkutan memegang jabatan yang tinggi. Dengan berbagai cara dan modus korupsi yang dilakukan oleh para koruptor menyebabkan Indonesia selalu menjadi negara yang pemberitaan korupsinya tidak pernah berhenti. Adapun langkah yang harus dilakukan dalam pemberantasan korupsi adalah membangun supremasi hukum, menciptakan kondisifitas nyata di semua daerah, eksistensi para aktivis, menciptakan pendidikan anti korupsi, membangun pendidikan moral sedini mungkin, pembekalan pendidikan religi yang intensif.
2. Peran Perguruan Tinggi Dalam Mengurangi Prilaku Korupsi yaitu dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai motor penggerak dan juga penyeimbang dalam mengontrol tugas dan tanggungjawab institusi penegak hukum ketika melaksanakan tugasnya memberantas korupsi. Dari itulah, pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama dengan melibatkan masyarakat secara lebih luas, termasuk dalam hal ini kalangan akademisi yang ada di perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki kekuatan untuk memperjuangkan nilai-nilai kejujuran Bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Edisi Revisi), (Malang: Media Nusa Creative, 2018).
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia, 1999).
- Catrina Darul Rosikah danb Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi, Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Endi Arofa, *Pertanggungjawaban Korporasi atas Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta; Genta, 2018).
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Firdaus Baderi, *Kekuasaan dan Korupsi*, *Harian Ekonomi Neraca*, Jumat, 02/06/2017.
- Herschel Prints, *Criminal Behaviour*, Second Edition, (London: Tavistock Publications Ltd, 1982).
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, (St. Paul: West Publishing, 1990).
- M. Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- M.D.J Al-Barry, *Kamus Peristilahan Modern dan Popular 10.000 istilah*, (Surabaya: Indah Surabaya, 1996).
- Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, (Jakarta: PT. Ellex Media Koomputindo, 2014).
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005).
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. (Bandung: Mandar Maju, 2004).
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).

- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).
- Rogert Cotterrell, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2017).
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009).
- Soedarto, *Hukum Pidana Jilid 1A-B*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975).
- Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2015).”
- Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1983).
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang dan Undang-Undang Nomor 201 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Jurnal/Media/Laporan Kegiatan**
- Ahmad Zuber, *Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal Dan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, *Journal of Development and Social Change*, Vol. 1, Nomor 2, Oktober Tahun 2018.
- Asep Syarifuddin Hidayat, Pendidikan Kampus Sebagai Media Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 6 Nomor 1, Tahun 2019.
- Abdul Fickar Hadjar dengan **Liputan6.com**, di Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018.
- Arif Setiawan dan Umar Ma’ruf, Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, Nomor 3, September Tahun 2017.
- Firdaus Baderi, *Kekuasaan dan Korupsi*, *Harian Ekonomi Neraca*, Jumat, 02/06/2017.
- Harkristuti Harkrisnowo, Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia, *Jurnal Dictum LeIP*, Edisi I, Jakarta, Lentera Hati, 2002.
- Laporan Kegiatan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018, February 25, 2018 Indonesia Corruption Watch, Tim Penyusun: Wana Alamsyah Lais Abid Agus Sunaryanto.
- Mifdal Zusron Alfaqi, Muhammad Mujtaba Habibi, dan Desinta Dwi Rapita, Peran Pemuda Dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta), *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol.23, No.3, Desember Tahun 2017.
- Materi Sosial Budaya, Guru-Guru PPKN, Pusat Pendidikan Moral dan Sosial, *8 Penyebab Korupsi dan Cara Mengatasinya*, 29 January, 2016.
- Natal Kristiono, Politik Hukum Pemberantasan Korupsi, *Journal Unnes*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Vol. 4, Nomor 3, Tahun 2018.
- Novitasari, Upaya Menciptakan Budaya Anti Korupsi Melalui Tradisi Banjar, *Jurnal Sospol*, Vol. 5, Nomor 1, Januari-Juni Tahun 2019.
- Oksidelfa Yanto, Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, *Jurnal Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, (2), Agustus Tahun 2017.
- Rifyal Ka’bah, Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke 37 Nomor 1 Januari-Maret, 2007.

Richo Andi Wibowo, Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?), *Jurnal Integritas*, Vol. 1, Nomor 1 – November tahun 2015.

Ridwan, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Law Reform*, Vol.8, (No.1), 2012.

Ramelan, Metode Interpretasi dan Jaminan Kepastian Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4, Nomor 1, Tahun 2007.

Sri Suwitri, Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi, *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, Vol. 4, No. 1, Januari Tahun 2007.

Wahyu Wiriadinata, *Korupsi Dalam Pencurian Aliran Listrik Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 8, Nomor 3, Oktober Tahun 2014.